

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti “tumbuh” atau “berkembang”, “kesuburan” atau “bertambah” (HR. Tarmidzi). Zakat dapat diartikan juga “membersihkan” atau “mensucikan”. Menurut hukum Islam, zakat berarti pengambilan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada orang atau golongan tertentu. Dari istilah zakat adalah sesuatu dari penghasilan atau pendapatan yang menjadi harta sendiri yang wajib untuk dikeluarkan sebagai ibadah kepada Allah SWT yang diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. (Hafhiduddin, 2008). Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang dapat menyucikan seseorang beserta harta yang dimilikinya sehingga orang tersebut mendapatkan pahala dan membawa keberkahan dalam hidupnya.

Dalam penjabaran tentang zakat, ada istilah yang disebut dengan nisab yang berarti adalah ketentuan atau syarat minimal dalam pemenuhan zakat, yang diterima oleh orang yang mengeluarkan zakat atau biasa disebut dengan Muzakki. Selain itu, adapula istilah yang disebut dengan mustahiq atau orang yang berhak untuk menerima zakat.

Berdasarkan dari penjabaran di atas, maka zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan untuk menjadikan harta berkah, naik dan suci. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang zakat pada surat at-Taubah yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)

Imam Malik mengatakan bahwa zakat adalah bagian yang harus dikeluarkan dari harta karena dalam harta seseorang ada hak orang lain yang membutuhkan apabila harta tersebut telah sampai batasnya. Harta tersebut tidak termasuk bahan atau barang pertanian dan pertambangan. Ketentuan membayar zakat juga diatur dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

Artinya :Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. 2 : 43)

Dalam Islam ada 2 jenis zakat antara lain:

1. Zakat fitrah

Zakat *fitrah* adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang mempunyai kemampuan ekonomi dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata *fitrah* yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan (dilahirkan) sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali *fitrah* (suci) seperti baru dilahirkan.

2. Zakat harta atau zakat maal. Zakat maal atau yang biasa disebut dengan zakat harta adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Peraturan yang

berlaku di Indonesia yang mengatur tentang zakat salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 ayat 2 mengenai pengelolaan zakat dan harta yang wajib dikeluarkan antara lain: (Ismail Nawawi dalam Mislahul Fauziyah, 2019).

1) Barang berupa Emas maupun Perak

Emas dan perak dipandang sebagai barang yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki Barang yang berupa emas maupun perak adalah salah satu barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Apabila seseorang memiliki emas atau perak dan sampai nisabnya dikenakan zakat. Disamping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % dari jumlah uang.

2) Uang dan Surat Berharga Lainnya

Selain emas dan perak, uang yang berupa kertas ataupun logam dapat pula dijadikan zakat. Dalam beberapa perkembangan ekonomi, ada pula yang disebut dengan cek, cek ini berupa kertas yang berisi nominal dan tanggal dari pembuat cek dan bisa dicairkan atau ditukarkan ke bank. Apabila telah sampai nisab hartanya, maka wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari nisab uang dan surat berharga.

3) Perniagaan

Dalam perdagangan tentunya memiliki nisab juga, apabila telah sampai nisabnya, maka zakat yang dikeluarkan senilai 93,6 gr atau 2,5% (Hasan, 2006).

4) Pertanian

Dalam bidang pertanian pun tentu ada zakat yang harus dikeluarkan apabila telah sampai nisabnya, pada bidang ini yang menjadi zakat adalah tanaman yang dapat membuat kenyang, dapat di simpan dan ditanam oleh manusia seperti gandum, beras dan jagung serta berbagai jenis lainnya.

5) Peternakan dan Perikanan

Pada bidang peternakan pun ada zakat yang harus dikeluarkan, zakat tersebut bisa berupa hewan ternak contohnya adalah kerbau, ayam, sapi, dan ternak lainnya. Apabila zakat yang dikeluarkan adalah ternak sapi dengan 30 ekor maka yang dikeluarkan zakatnya anak sapi betina/jantan dengan umur 1 tahun dan bila ada 40 ekor sapi maka zakat yang dikeluarkan adalah sapi betina dengan umur 2 tahun. Apabila ingin mengeluarkan zakat kambing, maka harus telah mempunyai 40 ekor kambing. Zakat unggas dan ikan mengenai nisab zakatnya ialah apabila ternak unggas dan ikan hanya digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan langsung maka tidak wajib zakat, tetapi apabila dilihat dari hasil usaha yang menghasilkan dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya. (Hasan,2006).

6) Pertambangan

Pada bidang ini yang dimaksud dengan barang tambang adalah sesuatu yang berasal dari perut bumi dan untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara mengebor, contoh barang tambang adalah besi, perak dan emas. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengemukakan bahwa

bila penambangan yang dilakukan tidak terlalu menguras tenaga maka diwajibkan $\frac{1}{5}$ dari hasil tambang tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga kerja banyak dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah $\frac{1}{4}$ atau 2,5%

7) Zakat Perindustrian

Dalam perindustrian, zakat yang dimaksud adalah hasil dari industri tersebut dan mendapat keuntungan. Zakat ini berupa bahan mentah ataupun tambahan lainnya yang digunakan seperti pertama kali dibeli. Zakat industri dan perdagangan memiliki nisab yang sama yaitu emas 93,6 gram atau 85 gram, maka wajib zakatnya adalah 2,5 %.

8) Zakat Pendapatan dan Jasa (Profesi)

Zakat ini diterapkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan tertentu yang dapat menghasilkan uang atau gaji dari usaha yang dilakukannya. Nisab zakat pendapatan dan jasa (profesi) sama dengan nisab emas 93,6 gram maka zakatnya adalah 2,5 %.

9) Rikaz

Rikaz diambil dari kata Rakz yang berarti yang ditanam, dalam hal ini yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam oleh Allah SWT maupun yang ditanam oleh makhluk-Nya. Selain itu juga, bagi yang menemukannya wajib untuk mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah diriwayatkan Abu Hirairah ra. bahwa kewajiban zakat rikaz adalah seperlima.

a. Hikmah dan Manfaat Zakat

Mengeluarkan zakat adalah salah satu ibadah yang dilakukan kepada Allah SWT melalui cara mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dengan mengeluarkan zakat maka ada beberapa hikmah dan manfaat yang didapatkan oleh orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang menerima zakat, antara lain sebagai berikut : (Hafhiduddin, 2009)

1. Bentuk wujud beriman kepada Allah SWT dalam peningkatan akhlak mulia, mengembangkan rasa kemanusiaan terhadap sesama, memunculkan dan menumbuhkan rasa tenang jiwa raga, pembersih dan pengembang harta, menghilangkan sifat kikir karena zakat ini dapat menjadi penolong bagi fakir miskin agar memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya.
2. Bentuk persamaan derajat antara orang yang memiliki banyak harta dan kehidupan yang cukup serta mujtahid yang seluruh waktunya dihabiskan untuk berjihad di jalan Allah.
3. Sebagai sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang wajib dimiliki umat Islam.
4. Mengedepankan etika bisnis yang benar, karena properti tidak hanya membersihkan properti kotor, tetapi juga menghilangkan hak orang lain dari properti kita.
5. Dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan salah satu alat distribusi pendapatan.

b. Rukun Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada yang disebut dengan rukun zakat, rukun zakat ini dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Zakat yang diberikan akan menjadi milik fakir miskin Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

1. Mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki karena dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus diberikan.
2. Menyerahkan dan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk dikelola orang yang berkewajiban mengurus zakat.
3. Menyerahkan amil kepada Muzakki sebagai orang yang berhak untuk menerima zakat

c. Ketentuan Zakat

Berdasarkan dari hasil kesepakatan berbagai ulama maka ketentuan wajib zakat antara lain :

1. Merdeka

Dari kesepakatan yang dikemukakan pendapat, maka zakat diwajibkan kepada mereka yang merdeka, bukan merupakan budak atau hamba sahaya. Sebab hamba sahaya tidak mempunyai harta. Sama halnya dengan hamba sahaya yang akan dibebaskan oleh tuannya melalui cara menebus diri, namun yang berhak untuk mengeluarkan zakat adalah tuannya bukanlah hamba sahaya tersebut. Pada ketentuannya, zakat ini diwajibkan bagi tuan yang memiliki harta.

2. Islam

Orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat adalah yang beragama Islam, yang berarti apabila orang kafir tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat.

3. *Baligh* dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.

d. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

1 Niat

Segala sesuatu yang akan dilakukan harus dimulai dengan niat, niat ini adalah syarat dalam melaksanakan zakat. Niat sebaiknya dilakukan karena Allah SWT sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yaitu pada dasarnya, amalan itu dikerjakan dengan niat.

2 Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Ini termasuk dalam syarat dalam melaksanakan zakat, karena apabila tidak melalui tamlik, maka zakat yang diberikan menjadi haram. Oleh sebab itu maka zakat yang diberikan harus sesuai dengan izin dari si pemilik harta.

e. Fungsi Zakat

Mengenai fungsi zakat telah diatur dalam al-Qur'an yaitu Surat at-Taubah ayat 9 yang menjelaskan antara kedudukan dan fungsi zakat dalam masyarakat yaitu : (Faudi dalam Sheila, 2017)

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial dalam menanggulangi masalah kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan fisik dan sebagai jaminan sosial apabila terjadi bencana,
- b. Sebagai pengalihan asset dalam ekonomi agar asset menjadi lebih produktif dan bermanfaat.
- c. Sebagai penyemangat dan pemersatu umat dengan melalui tiga prinsip:
 - *Firiqab* yang berarti penyempurnaan diri
 - *Fisabilillah* yang berarti pertahanan dalam aqidah
 - Penumbuh semangat demi kemaslahatan umat

f. Tujuan Zakat

Ulama besar yang berasal dari Mesir yaitu Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa tujuan dari membayar zakat adalah memenuhi kehidupan pribadi dan memenuhi kehidupan sosial.

Adapun tujuan zakat adalah menurut Qaradawi adalah :

1. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
2. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
3. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
4. Sarana pemerataan pendapatan (Rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

g. Pemahaman Zakat

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pemahaman berarti adalah cara untuk memahami. Apabila dihubungkan antara zakat dan pemahaman maka pemahaman zakat berarti memahami cara melaksanakan zakat dan juga mengetahui ketentuan zakat. Dalam pemahaman zakat yang sangat berpengaruh adalah bagaimana seseorang memahami tentang zakat terutama pada orang yang mengeluarkan zakat maupun orang yang menerima zakat. Berdasarkan dari beberapa sudut pandang, apabila orang yang menerima zakat dan orang yang mengeluarkan zakat tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan maka kurang bermaknalah zakat yang dilakukannya. Oleh karena itu pemahaman tentang zakat harus lebih disebarluaskan agar orang-orang mengerti tentang zakat.

Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat dikeluarkan pada bulan ramadhan dan sebelum sholat idul fitri, Apabila seseorang telah memahami zakat, maka ia akan meyakini bahwa dana zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada mustahiq akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek dan panjang.

Indikator pemahaman zakat yang mengacu pada penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: (Yusrini dalam Mislahul Fauziyah, 2019)

- a. Memahami makna zakat yang sesungguhnya
- b. Kurang pengetahuan tentang zakat
- c. Kemampuan dalam menghitung zakatnya sendiri
- d. Pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat.

h. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu sarana beribadah kepada Allah, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Hubungan antara orang yang mengeluarkan zakat, maka zakat adalah salah satu cara untuk menyucikan hartanya dan menghindarkan diri dari sifat yang kikir dan materialistic. Zakat yang dikeluarkannya adalah cara untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT dan menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Zakat memiliki peranan penting yaitu menjadi tuan pada hartanya, bukan menjadi budak hartanya. Dalam al-Qur'an surat at-Taubah dijelaskan bahwa tujuan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Pembersihan dan pensucian ini meliputi material, yaitu harta dan spritual, yaitu jiwa. Berzakat berarti membersihkan harta dari segala keburukannya, dan memeliharanya dari berbagai kemungkinan bencana yang mungkin terjadi.

Zakat juga menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran sebagai manusia bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan Allah SWT yang sewaktu-waktu dapat diambil-Nya. Manusia hanya sebagai tempat titipan saja, namun pemilik dari segala pemilik adalah Allah SWT. Selain itu juga, zakat berguna untuk membersihkan harta agar tidak tercapur dengan yang kehalalannya tidak jelas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penting sekali kedudukan yang dimiliki zakat dalam ajaran Islam, tidak hanya sebagai wujud dalam melaksanakan rukun Islam namun juga sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, saling berbagi, peningkatan perekonomian sosial, mengubah pandangan pada harta bahwa harta hanya titipan saja dan menyadarkan manusia bahwa dalam hidup, harta bukanlah tujuan hidup yang utama tetap yang utama adalah mendapatkan ridho Allah SWT.

i. Kewajiban Berzakat

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Disebut zakat, karena mengandung harapan mendapat berkah, membersihkan jiwa dan mengolahnya dengan berbagai keutamaan.

Zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, telah disebutkan bersamaan dengan shalat pada banyak tempat di Al.Qu'ran. Menurut Yusuf Qardhawi angka ini dibesar-besarkan, kecuali yang dimaksud termasuk kata-kata lain yang memiliki arti yang sama dengan zakat, seperti, infaq, alma'un, tha'am al -miskin dan lain-lain, jumlahnya berkisar dari 32 sampai 82 tempat. Sudah menjadi kesepakatan (ijma') umat Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi bahwa hukum zakat itu wajib. Di antara proposisi wajib adalah:

Pertama, ayat-ayat al-Qur'an, khususnya yang turun di Madinah, secara jelas mengatur tentang hukum wajib zakat dan memberikan petunjuk yang jelas untuk pelaksanaannya, misalnya dalam QS.at.taubah yang menyatakan: *“Dirikanlah oleh kalian salat dan bayarkanlah zakat”*.

Kedua, di dalam hadis-hadis Rasulullah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat dan aturan pelaksanaannya. Perintah itu antara lain diberikan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika ia ditugaskan untuk menjadi qadhi di Yaman: “... *Jika ini telah mereka ta'ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka...* ” (HR. Jamaah).

Ketiga, kewajiban membayar zakat menjadi semakin jelas ketika Islam memberikan peringatan dan ancaman yang kuat kepada orang yang tidak mau membayarnya, bahwa mereka akan dihukum di akhirat dengan siksa yang menyakitkan, seperti disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka. di dahi, pinggang dan punggung. (QS 9: 34-35), harta itu akan diletakan di leher (QS 3: 180). Selain itu, beberapa hadis juga menjelaskan hal ini, termasuk HR. Bukhari dari Abu Hurairah: “*Barang siapa yang diridhoi Allah dengan kekayaan tetapi tidak membayar zakatnya, maka pada hari kiamat dia akan didatangi ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, “saya adalah kakayaanmu, saya adalah harta yang kamu timbun”.*

Keempat, selain mengancam, Rasulullah saw juga menetapkan sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat. Hukumannya antara lain diatur dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan lain-lain: “... *Orang yang membayar zakat untuk mendapat pahala, maka dia akan mendapat pahala itu, sedangkan orang yang tidak membayar maka akan kami kumpulkan zakat*

dengan paksa dan menambah setengah hartanya. Ini ketentuan yang tegas dari Tuhan kita (Allah),... ”

Selain pemungutan paksa sebagian harta, orang yang tidak mau membayar zakat dalam keadaan tertentu, seperti jumlahnya banyak dan memiliki kekuatan untuk berperang, Nabi memerintahkan untuk melawan mereka. HR Bukhari Muslim dari Ibu Umar ra: Rasulullah bersabda:“Saya diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakan hal itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari saya . . .”

Argumen yang kuat dari Al-Qur'an dan hadits inilah yang menjadi dasar kesepakatan umat Islam akan kewajiban zakat, sehingga para sahabat sepakat untuk berperang melawan orang-orang yang tidak mau berzakat atau pembangkang zakat. Disepakati juga bahwa barang siapa yang melalaikan kewajiban zakat dihukum oleh kafir, hukum murtad dikenakan kepada mereka, jika tidak mau bertaubat akan dibunuh. Kecuali jika mereka benar-benar tidak mengetahui kewajiban itu.

j. Pengelolaan Zakat

Dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia sebagaimana tentang zakat dalam UU No, 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengumpulkan dan mensidtribusikan zakat. Kegiatan pengolahan zakat telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, dan pada masa itu Baitul Mal merupakan lembaga yang mengatur zakat.

Pendapatan tersebut berasal dari zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Penggunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal dengan organisasi pengelola zakat.

Dalam mengelolah zakat tentu dibutuhkan cara yang professional agar dapat bermanfaat bagi masyarakat fakir miskin. Hal penting dalam pengelolaan zakat ini adalah alokasi waktu dan penyaluran zakat. Prinsip dalam pengelolaan zakat adalah :

a. Amanah

Amanah adalah kunci penting dalam menyalurkan zakat, prinsip ini harus dimiliki oleh badan amil zakat. Apabila prinsip ini tidak ada maka hancurlah ekonomi di Indonesia.

b. Profesional

Profesional yang dimaksud disini adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas penyaluran zakat agar selesai secepatnya dan penerima mendapatkan sesuai dengan ketentuan.

c. Transparan

Dengan adanya transparansi pengelolaan zakat maka akan tercipta sistem pengendalian yang baik, karena melibatkan pihak internal organisasi dan pihak Muzakki maupun masyarakat umum. Dengan

transparansi, kecurigaan dan ketidakpercayaan publik dapat diminimalkan.

Melalui zakat, maka dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia dan mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin. Zakat juga dapat membuat orang lain peduli dan saling membantu satu sama lain. Oleh sebab itulah maka badan amil zakat dalam menjalankan pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidup serta kebutuhannya. Intinya tujuan dari penerapan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan pelayanan zakat.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan penggunaan dan efektivitas zakat.

Setiap lembaga zakat harus memiliki database Muzakki dan mustahiq. Profil Muzakki perlu direkam untuk mengetahui potensi atau peluang sosialisasi dan pembinaan para Muzakki. Muzakki adalah customer kita seumur hidup, sehingga perlu adanya perhatian dan bimbingan yang memadai untuk menumbuhkan nilai kepercayaannya. Begitu pula dengan mustahiq. Program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq dapat meningkatkan kualitas hidup dari status mustahiq menjadi Muzakki.

Agar badan amil zakat (BAZ) lebih profesional dan transparan maka dituntut untuk mempunyai kemampuan, keterampilan dan fasilitas yang menunjang kegiatan organisasi agar dapat berjalan dengan baik dan berkualitas, serta perlu adanya sistem pendukung lainnya seperti filosofi kelembagaan, budaya kerja, nilai-nilai. yang dimanifestasikan dalam sistem kelembagaan dan kinerja amilin.

Inti dari pengelolaan zakat merupakan inti dari semua kegiatan penggalangan dana zakat. Konsep dasar pengelolaan zakat berbasis masyarakat adalah bagaimana merubah mustahik menjadi Muzakki, dalam arti merubah orang miskin menjadi mampu (miskin, fakir), orang terbelenggu untuk merdeka (Muallaf, Gharimin, Riqab, dan Fi Sabilillah), dan mengubah orang bodoh menjadi orang pintar (Ibnu Sabil).

k. Pendistribusian atau Penyaluran Zakat

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah SWT dalam surat at-Taubah 60. Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Hal ini dikecualikan bagi amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat (Ansori, 2018).

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah

penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat (Ansori, 2018).

Dalam penyaluran dana zakat saat ini dikenal dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir semua lembaga pengelola zakat menerapkan cara ini. Secara umum kedua kategori zakat tersebut dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat oleh mustahik. Masing-masing kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

Adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah : (Ansori, 2018)

a. Konsumtif Tradisional

Tujuan dari konsumtif tradisional ini adalah untuk menyetarakan kebutuhan dari orang yang memberikan zakat kepada orang yang menerima zakat. Konsumtif tradisional ini adalah program jangka pendek yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan masalah ekonomi masyarakat.

b. Kreatif Konsumtif

Zakat yang disalurkan diberikan melalui barang konsumsi yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. Bantuan tersebut berupa bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi siswa, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan baju sholat, bantuan peralatan pertanian seperti cangkul untuk petani, dan gerobak penjualan untuk pedagang kecil.

c. Produktif Konvensional

Zakat yang disalurkan berupa barang produktif yang digunakan seperti member bantuan untuk kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

d. Produktif Kreatif

Zakat yang disalurkan ini dalam bentuk memberikan modal baik untuk pembangunan, proyek ataupun pengembangan usaha, dalam hal ini yang terpenting adalah pembangunan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

2.2. Kepatuhan Membayar Zakat

Menurut Julian Nasution Az-Zabidi, kata patuh berarti *al-indiyad*, ketundukan. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah *muwafaqah al-amr thau'an*, menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk. Dalam konteks ini kepatuhan adalah suatu sikap patuh seseorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat.

Kepatuhan sesuai dengan didefinisikan oleh Fathuddin yang dikutip dari Taylor yaitu memenuhi permintaan orang lain, yang berupa melakukan tindakan atau perbuatan sesuai atau berdasarkan keinginan oleh orang lain atau melakukan sesuatu yang diminta oleh orang lain, kepatuhan terbentuk pada perilaku yang terjadi sebagai respon dari permintaan secara langsung berasal dari suatu pihak.

Menurut Blass kepatuhan adalah menerima perintah dari pihak lain, Selagi individu tersebut membuktikan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang misalnya taat dalam hidup bersosial. Oleh karena itu kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun. Kepatuhan juga berhubungan dengan harga diri

seseorang dimata orang lain. Orang yang telah diketahui memiliki konsep bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu ketika menolak memberikan sesuatu kepada orang lain ketika diminta sesuatu padanya. Kebebasan dalam bersikap juga dapat mendorong seseorang untuk mengikuti kemauan orang lain.

Pada dasarnya, faktor pendorong utama umat beragama menjalankan tuntutan agamanya adalah faktor keimanan. Perilaku meyakini bahwa keyakinan (faithfulness) adalah dasar bagi kepercayaan, yang juga merupakan dasar untuk kedisiplinan dalam melaksanakan ajaran atau perintah. Ditegaskan oleh Al_Maraghi bahwa orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mematuhi atau menjalankan semua perintah Allah, baik itu mudah ataupun sulit yang disukai atau dienggani, meskipun dengan harus membunuh diri sendiri atau keluar dari kampung halaman. Terkait kepatuhan membayar zakat dalam jurnal Julian Nasution menyatakan bahwa Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik dan penelitian Muhammad Muda telah membuktikan bahwa faktor keimanan berpengaruh terhadap kepatuhan berzakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap suatu aturan atau otoritas dapat dibagi menjadi beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dapat kita lihat menurut para ahli sebagai berikut:

1. Informasi

Informasi adalah faktor utama dalam pengaruh sosial, kadang-kadang seseorang mau melakukan sesuatu yang tidak mereka ingin lakukan hanya setelah mendapat atau diberikan sejumlah informasi, seseorang sering kali mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan mereka sebuah informasi

atau argumen yang dapat diterima oleh akal mereka tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.

2. Imbalan

Imbalan adalah kemampuan untuk memberikan hasil positif bagi orang lain merupakan salah satu basis kekuasaan, membantu orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan yang bersifat impersonal contohnya adalah uang atau barang berharga lainnya atau bersifat sangat personal, contohnya senyum persetujuan dari teman.

3. Kekuasaan Rujukan

Kekuasaan rujukan adalah landasan pengaruh dengan relevansi pada relasi individual atau kelompok merupakan kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin sebuah hubungan dengan kelompok ataupun orang lain. Seseorang bisa saja bersedia untuk meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka minta dikarenakan ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan yang baik dengan mereka.

4. Paksaan

Paksaan adalah adanya paksaan fisik seperti ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, ketika gagal meyakinkan sang anak untuk tidur siang. Si bapak mungkin secara paksa memsukkan anak kedalam kamar, kemudian ia keluar dan mengunci pintu.

5. Pengawasan

Dari percobaan yang dilakukan oleh Milgram tentang kepatuhan merupakan kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti. Bila

peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan arahan atau perintah lewat media telepon, maka kepatuhan akan bisa menurun.

6. Kekuasaan dan ideologi

Faktor penting yang juga dapat menimbulkan kepatuhan suka rela yaitu seseorang yang menerima ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.

7. Daya Pengaruh Situasi

Situasi atau kondisi disekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan.

2.3. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut Yusuf Qardawi, pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba (Qardawi: 1991).

Pendapatan atau penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya telah dilandasi oleh fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan dan pendapatan. Menurut Boediono yang dikutip Kiryanto dan Khasanah, tingkat pendapatan merupakan harta kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh seorang Muzakki berpengaruh besar terhadap motivasi untuk membayar zakat. Begitu pula jika ada kenaikan harta atau pendapatan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah zakat yang akan dikeluarkan berikutnya (Kiryanto, Khasanah: 2013). Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh Muzakki (Satrio, Siswantoro: 2016). Menurut Qardawi (1991) indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel ini adalah:

1. Gaji/Upah
 2. Tambahan pendapatan.
- b. Unsur Pendapatan

Unsur pendapatan adalah *Quantity* pendapatan. *Quantity* pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau permintaan tiap tiap orang sangatlah berbeda. Ada bermacam-macam sumber pendapatan, antara lain seorang pengusaha mendapatkan penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri

mendapatkan penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, dan petani mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka peroleh, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu banyaknya pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau Mustahiq.

2.4. Religiusitas

Religiusitas merupakan sebuah gambaran spiritual yang berkenaan dengan suatu keyakinan, nilai, aturan yang berlaku dan ritual. Religiusitas juga merupakan nilai yang mendasari dan menuntun tindakan hidup kebutuhan manusia, dalam mempertahankan dan mengembangkan ketuhanan manusia dan tujuan yang benar. Istilah religiusitas berbeda dengan agama (religi). Religiusitas lebih kepada aspek yang ada pada lubuk hati manusia, riak getaran hati pribadi manusia, sikap personal yang bersifat misteri bagi orang lain. (Mangun dalam Fery Setiawan, 2017).

Tunner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga. Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam memahami instrument nilai agama, bagi mereka tingkah laku, budipekerti, bersikap yang baik merupakan bentuk kematangan mereka dalam beragama.

Agama tidaklah bisa untuk kita pisahkan dari kehidupan kita, agama bagi kehidupan manusia merupakan pedoman hidup (*Way of Life*). Orang yang mampu

menjalankan perintah dan aturan agama, tanpa adanya pengawasan akan ringanlah dalam menjalankan aturan dan undang-undang masyarakat, karena telah terbiasa menjalankan perintah dan aturan tanpa adanya pengawasan.

Agama dalam pandangan institusi yang lain adalah agar manusia mengemban tugas (fungsi) dengan baik. Agama merupakan sebagai fitrah manusia, oleh karena kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama tersebut, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 30 yang artinya :

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Seyogyanya ketekunan seseorang dalam pelaksanaan ibadah diharapkan mampu berperan untuk mempengaruhi serta menumbuhkan rasa keluruhan budi pekerti dimana puncak dari pelaksanaan ini adalah meningkatkan rasa ketaatan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Pelaksanaan ibadah yang dijalankan setidaknya memberikan kesan ataupun makna yang mendalam bagi kehidupan insan yang menjalankan. Religiusitas seringkali diartikan sebagai keberagaman, dimana juga sering diidentikan bahwa religiusitas sebagai, seberapa tinggi tingkat pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, dan seberapa mendalam pelaksanaan ibadah serta seberapa mendasar tingkat penghayatan atas agama yang dipeluknya.

Religiusitas menyangkut beberapa hal yakni ibadah, aqidah, amal, akhlak (ihsan) serta pengetahuan. Aqidah merupakan perihal tingkat keyakinan seorang hamba kepada Allah Malaikat, Rasul, dan seterusnya. Ibadah berkaitan tentang

pelaksanaan perintah dan larangan seseorang kepada Allah SWT. Amal menyangkut perihal hubungan manusia dengan manusia, serta manusia dengan tuhan. Akhlak merujuk pada tingkat kepribadian seseorang yang mengacu pada tingkah laku baik buruknya seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Serta ilmu adalah tingkat pemahaman seseorang terhadap agama.

Menurut Drikarya Religiusitas adalah kata religi yang berasal dari bahasa latin religio (agama) yang akar kata religare berarti mengikat. Intinya merupakan kewajiban atau aturan yang harus dijalankan, yang kesemuanya berfungsi untuk mengikat dan membutuhkan seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta lingkungan sekitarnya. (Wibowo dalam Sheila,2017).

Mangun wijaya membedakan antara istilah religi atau agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjukkan aspek formal, yaitu mengatur tentang aturan dan kewajiban. Sedangkan religiusitas menunjukkan aspek religi yang dihayati individu dalam hati. Adi Subroto menjelaskan bahwa manusia yang religius adalah manusia yang seluruh tatanan mentalnya senantiasa diarahkan kepada pencipta yang absolut, memuaskan dan bernilai tertinggi yaitu Tuhan. (Adisubruto dalam Sheila, 2017)

Dalam aspek religiusitas, agama merupakan wahyu dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Agama menunjukkan salah satu gejala sosial, maksudnya disini adalah agama ini membentuk tingkah laku seseorang Namun agama memiliki kekuatan konstruktif, regulatif, dan formatif untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religiusitas Islam meliputi dimensi fisik dan spiritual, pemikiran dan dzikir, keyakinan dan ritual, penghargaan dan amalan,

akhlak, individu dan sosial, dunia dan ukhrawi.

Religius adalah wujud atau bentuk dalam meyakinkan dan cara untuk melaksanakan praktek rukun Islam, salah satu yang dilakukan melalui kewajiban membayar zakat (Turner, 2006). Religiusitas diukur dengan indikator yaitu pengetahuan, keyakinan diri, pelaksanaan perilaku dan dampak yang diterima. Sesuai dengan yang dikatakan oleh CY Glock dan R Star didalam bukunya yang berjudul *American Piety*, dalam ajaran agama Islam bahwa orang yang mengeluarkan zakat atau yang disebut dengan Muzakki harus mengeluarkan zakat bila telah sampai batas atau nisab dari hartanya.

Berdasarkan *The Nature Of Religious Committee* menyebutkan bahwa orang yang membayar zakat atau Muzakki di Lembaga Amil Zakat dapat dipengaruhi 5 dimensi yaitu: (Khamad dalam Sheila, 2017)

a. Dimensi Keyakinan

Dimensi ini berisi keyakinan dan harapan dalam meneguhkan hati dan membenarkan prinsip untuk melaksanakan zakat.

b. Dimensi Praktek Keagamaan

Dimensi praktek keagamaan memuat tentang cara melakukan ibadah atau yang biasa disebut dengan ritual keagamaan dan cara mempraktikkan ibadah tersebut sesuai dengan ajaran masing-masing agama. Dalam hal ini, agama Islam mengajarkan cara dalam melaksanakan ibadah adalah salah satunya melalui pembayaran zakat yang dilakukan seseorang apabila telah sampai nisab hartanya.

3. Dimensi Pengalaman

Dimensi ini berisi apa saja yang pernah dilakukan oleh seorang muslim

yang dapat membuat dirinya menjadi lebih baik dan ia belajar dari pengalaman yang telah ia lewati agar mencapai suatu realitas hidup yang lebih baik.

4. Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi ini mencakup tentang ilmu atau pengetahuan yang dimiliki seorang muslim dalam mengetahui tentang ajaran agama yang dianutnya, dalam hal ini yang pengetahuan yang harus diketahui adalah cara dan ketentuan dalam mengeluarkan zakat.

5. Dimensi Konsekuensi

Dimensi ini berisi tentang pengaplikasian antara pengetahuan dan perilaku yang dilakukan dalam ajaran agama sehingga apabila melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya seseorang dapat mengetahui apa dampak dan konsekuensi yang diterimanya.

2.5 Sosialisasi

Sosialisasi menurut Nasution (Kamamoto Surnato dalam Solihin, 2020), sosialisasi merupakan dimana proses pembimbingan seseorang ke dunia yang lebih luas atau dunia sosial (masyarakat dewasa). Sosialisasi dalam penerapannya tidak bersifat sekaligus, dalam arti lain sosialisasi merupakan proses yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sosialisasi juga merupakan sebuah kedekatan interaktif yang dimana seseorang mempelajari kebutuhan-kebutuhan sosial dan *Cultural* yang menjadikan seseorang sebagai bagian dari masyarakat.

Menurut E Kurniawati dalam Solihin (2020), dalam melakukan sosialisasi diperlukan strategi dan metode yang tepat dalam mengaplikasikannya dengan baik, yaitu sebagai berikut:

a. Publikasi (*Publication*)

Publikasi merupakan strategi kegiatan yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media elektronik seperti radio dan televisi.

b. *Aktivitas (Event)*

Aktivitas ini adalah bentuk dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program yang dimiliki untuk meningkatkan agar masyarakat mau membayar zakat sesuai dengan ketentuannya.

c. *Berita (News)*

Salah satu cara efektif dalam pengaplikasian sosialisasi ini adalah melalui berita yang disampaikan baik melalui media massa ataupun media sosial, karena kebanyakan dari masyarakat di Indonesia tertarik untuk melihat sesuatu atau postingan dari berita yang akurat dan terpercaya.

a. Pengertian Sosialisasi Menurut Para Ahli

Berikut pengertian sosialisasi menurut para ahli :

1. Uud Wahyudin

Sosialisasi adalah cara menyampaikan atau menyebarkan dan mempublikasikan aktivitas, kegiatan dan informasi terkait dengan zakat sehingga gambaran tentang zakat yang dikeluarkan dapat dilihat.

2. Sukandar Wiraatmaja

Menurut Sukandar, Beliau mendefinisikan sosialisasi sebagai proses belajar seseorang dari ketika bayi sampai dewasa untuk mengetahui dan memperoleh sikap, gagasan, pemikiran dan pola kehidupan atau tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat. Sosialisasi terhadap seseorang dapat

dikenali melalui beberapa tahapan seperti yang dikatakan oleh George Harbert Maed. Tahapan tersebut antara lain adalah:

1. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Preparatory stage atau yang biasa disebut dengan tahap persiapan adalah tahap yang dialami manusia ketika mereka lahir sehingga mereka memiliki kemampuan sendiri dalam memperoleh pemahaman tentang dirinya. Tahapan *Preparatory* ini juga merupakan tahapan menuju ke tahap meniru.

2. Tahap Meniru (*Play Stage*)

Tahapan *Play Stage* ini dimulai ketika orang dewasa berperilaku dan anak-anak akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Tahapan ini juga diperlukan untuk mempersiapkan agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik.

3. Tahap Siap Beraksi (*Game Stage*)

Pada tahap *Game Stage* ini semua yang dilakukan harus direalisasikan, seperti setelah siap dan anak telah menirukan perilaku maka anak siap untuk bermain peran dan tanggungjawab sesuai dengan yang telah ditirukannya sebelumnya. Dalam *Game Stage* ini akan banyak terjadi interaksi dengan orang lain dan hubungan yang terjalin pun akan semakin rumit dan kompleks.

4. Tahap Penerimaan Kolektif (*Generalized Stage*)

Pada tahap penerimaan kolektif atau yang disebut dengan *Generalized Stage* ini semua yang telah didapatkan dari beberapa tahap

sebelumnya akan diaplikasikan dalam kehidupan dan seseorang dianggap telah siap untuk melakukan interaksi yang lebih rumit lagi.

b. Tujuan Sosialisasi

1. Sosialisasi bisa membantu pribadi seseorang dalam meraih identitas jati dirinya baik secara mental maupun secara fisik.
2. Sosialisasi dapat membantu bagi individu maupun kelompok dalam upaya pengembangan karakter humanistik, sosialisasi juga mampu membantu individu maupun kelompok mengenai proses bagaimana hidup dalam bermasyarakat.
3. Sosialisasi juga dapat membantu seseorang ataupun pribadi dalam rangka pemenuhan sebuah informasi yang penting dan relevan.

c. Media Sosialisasi

Media sosialisasi ini adalah wadah atau tempat terbentuk dan terlaksananya sosialisasi. Media sosialisasi ini biasa disebut dengan sarana sosialisasi karena digunakan dalam melakukan sosialisasi. Adapula istilah yang disebut dengan agen sosialisasi, agen ini adalah orang yang melakukan sosialisasi dan sebagai sumber sosialisasi. Beberapa media sosialisasi yang penting untuk diketahui antara lain:

1. Keluarga

Keluarga merupakan unit pertama yang dikenal anak, karena anak berinteraksi pertama kali kepada keluarga. Dari keluargalah anak akan belajar mengenal lingkungannya. Pengenalan dalam keluarga di mulai dari ibu, ayah dan saudara lainnya. Maka didikan dari orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak, sebab dari sinilah anak

mengenal semua hal, orang tua harus berperilaku baik agar anak dapat menirukan perilaku tersebut sehingga mereka dapat berkembang dengan perilaku yang berakhlak mulia. Salah satu tugas penting dalam keluarga adalah meningkatkan dan memotivasi perkembangan anak, motivasi ini sangat penting, sebab apabila tidak ada dukungan dari orang tua maka anak akan salah jalan dalam bersosialisasi.

2. Kelompok Bermain

Playgroup baik dari kerabat, tetangga maupun teman sekolah merupakan agen sosialisasi yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola perilaku seseorang. Dalam kelompok bermain, anak-anak mempelajari kemampuan baru yang seringkali berbeda dari apa yang mereka pelajari dari keluarga.

Dalam permainan kelompok, individu mempelajari norma-norma budaya, peran dan semua persyaratan lain yang dibutuhkan individu untuk memungkinkan partisipasi efektifnya dalam permainan kelompok.

3. Sekolah

Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari pada keluarga. Sekolah memiliki potensi dan pengaruh yang cukup besar dalam membentuk sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkan dirinya untuk penguasaan peran-peran baru di masa depan ketika anak atau orang tersebut tidak lagi bergantung pada orang tua atau keluarganya.

4. Lingkungan Kerja

Setelah individu melewati masa kanak-kanak dan remaja,

kemudian meninggalkan dunia permainan kelompoknya, individu tersebut memasuki dunia baru yaitu di lingkungan kerja. Secara umum individu-individu yang ada di dalam sudah memasuki usia menjelang dewasa, bahkan sebagian besar adalah orang dewasa, sehingga sistem nilai dan norma lebih jelas dan tegas.

Dalam lingkungan kerja inilah individu saling berinteraksi dan berusaha berinteraksi satu sama lain serta berusaha menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku didalamnya.

5. Media Massa

Pada masa saat ini, media massa adalah salah satu yang penting dalam mengembangkan sosialisasi, karena saat ini lebih banyak orang yang berinteraksi melalui media massa salah satu media massa adalah media sosial yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. Apalagi sekarang zaman perkembangan teknologi semakin canggih, media massa menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan penerimaannya lebih cepat. Media massa menjadi media yang sangat memiliki pengaruh besar karena media massa dapat segera tersebar dan semakin mudah diakses.

2.6 Muzakki (Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat)

Muzakki atau yang berarti adalah orang yang mengeluarkan zakat telah disepakati dalam Islam bahwa yang berhak untuk mengeluarkan zakat adalah mereka yang muslim, berakal, merdeka dan hartanya telah sampai pada nisabnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa nabi berkata pada Muaz bin Jabal yang saat itu dikirim ke Yaman “Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah

mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.” Dari penjelasan diatas maka zakat waib dikeluarkan oleh orang yang kekayaannya telah sampai pada nisabnya.

Beberapa ulama telah menyepakati kalau zakat dikeluarkan oleh orang yang merdeka, bahkan budak tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat karena budak tidak mempunyai harta. Budak bahkan dimiliki oleh tuannya. Namun ada pula pendapat mengenai zakat yang dimiliki anak dan orang yang gila, ternyata Hasan, Mujahid dan Abu Ja'far al-Baqir memiliki pendapat kalau harta anak dan orang gila tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Mereka beralasan: Pertama, zakat adalah ibadah mahdhah seperti sholat, dan ibadah ini membutuhkan niat, yang tidak dimiliki anak-anak atau orang gila, dan walaupun bisa, itu tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, ibadah tidak wajib bagi mereka, dan mereka tidak diajarkan dengannya.

Kedua, alasan di atas, menurut mereka didukung oleh hadits rufi'al qalam *'an tsalaatsattin: ' anish shabiyyi hatta yablughha, 'anin naa'imi hatta yastayqazha, wa' anil majnuuni hattayfiqa*. Pencabutan pena berarti bebas dari tuntutan hukum, karena hukum hanya dikenakan kepada mereka yang memahami makna hukum, sedangkan ketiga kelompok yang disebutkan dalam hadits tersebut tidak memahami maksud tersebut.

Ketiga, dalil lain menurut mereka adalah firman Allah dalam QS. 9: 103. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari perintah penghimpunan zakat adalah untuk menyucikan dan menyucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, tentunya mereka tidak termasuk dalam persyaratan ayat ini.

Keempat, selain itu, kemanfaatan yang menjadi perhatian Islam dalam setiap ketentuan hukum, menurut mereka tidak akan tercapai dengan mewajibkan zakat atas hartanya, karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola hartanya dikhawatirkan penarikan zakatnya. dari tahun ke tahun akan menghabiskan aset mereka dan menyebabkan mereka miskin. (Irnawati Rais, 2009)

Sedangkan ulama Jumbuh dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya mengira bahwa harta anak-anak dan orang gila harus dibayar zakatnya. Alasan mereka adalah: . (Irnawati Rais, 2009)

- 1) Ayat-ayat nash dan hadits yang mewajibkan zakat bersifat umum, yang mencakup semua kekayaan orang kaya, tanpa mengecualikan anak-anak dan orang gila.
- 2) Hadits diriwayatkan oleh Syafi'i dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah bersabda: "Terimalah/Ambillah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang kaya), atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis".
- 3) Zakat wajib dikeluarkan jika kekayaan anak-anak, hal ini dilakukan oleh para sahabat seperti Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah dan Jabir bin Abdullah.
- 4) Zakat juga wajib dikeluarkan untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dan yang berhak untuk menerima zakat.

Yusuf Qaradawi mengungkapkan pendapatnya tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat, bahwa zakat yang dikeluarkan atas kekayaan anak dan orang gila lebih kuat dasarnya, karena zakat yang dibayarkan berasal dari kekayaan yang dimiliki bukanlah orang yang memiliki. Sesuai penjelasan diatas maka untuk menentukan seseorang yang mengeluarkan zakat sangatlah mudah yang penting orang tersebut adalah muslim, dewasa berakal dan memiliki harta yang telah sampai batas atau nisabnya. Agar lebih mudah untuk mengetahui tentang zakat maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Harta Yang dikenai Wajib Zakat

Semua jenis harta kekayaan telah diatur dalam al-Qur'an salah satunya adalah tentang emas dan perak yang diatur dalam Surah At-Taubah ayat 34, tanaman dan buah diatur dalam al-Qur'an Surah al-An'am ayat 141, harta perdagangan, barang tambang, rikaz dan hasil tambang diatur dalam surat al-Baqarah ayat 267. Setiap manusia memiliki berbagai macam sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ulama besar pada masa kontemporer seperti Muhammad Yusuf Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf memberikan pendapat tentang kekayaan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Dalam Islam, ada ketentuan yang mengatur tentang harta yang wajib dijadikan sebagai zakat yaitu : . (Irnawati Rais, 2009)

- 1) Harta yang dimiliki secara utuh atau penuh, harta ini dimiliki oleh pemiliknya dan digunakan seutuhnya oleh pemiliknya baik itu untuk zakat atau yang lainnya.
- 2) Harta yang berkembang, harta ini adalah kekayaan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat bermanfaat.

- 3) Harta dengan nisab hanya satu, harta ini berarti harta yang memiliki zakat dengan nilai minimal seperti 85 gram emas, 5 ekor unta, 30 ekor sapi dan sebagainya.
- 4) Harta sebagai kebutuhan pokok biasa, harta ini berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, baju, rumah, alat untuk mencari nafkah dan lain sebagainya.
- 5) Harta yang bebas dari utang piutang, harta yang dikeluarkan sebagai zakat harus dihitung tanpa melibatkan hutang piutang.
- 6) Harta yang berlalu selama satu tahun atau 12 bulan Qamariyah. Harta yang dimaksud disini adalah harta yang berupa uang, peternakan atau perusahaan. Namun untuk barang tambang dan pertanian tidak termasuk dalam harta satu tahun.

Abdul Wahab Khallaf, Abu Zahrah, dan Abdurrahman Hasan adalah ulama pada masa kontemporer yang membagi harta dalam 3 kategori antara lain: (Irnawati Rais, 2009)

1. Harta pribadi contohnya adalah harta yang benar-benar didapatkan oleh seseorang dengan cara yang halal dan menjadi harta pribadi miliknya, contohnya adalah tempat tinggal dan makanan yang menjadi kebutuhan pokok pemilik, ternyata tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Harta yang didapatkan sebagai laba, berdasarkan hal yang telah disepakati oleh ulama maka harta ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
3. Harta yang tidak memiliki fungsi yang jelas contohnya adalah harta ternak maupun perhiasan.

Setelah memahami mengenai harta yang dikeluarkan untuk zakat, maka uraian diatas mampu memudahkan seseorang dalam menentukan dirinya sesuai

dengan harta yang dimilikinya.

2.7 Zakat Dalam Ekonomi Islam

Pelembagaan zakat dalam kebijakan ekonomi Islam dimaksudkan adalah untuk menuju pengelolaan zakat yang lebih produktif bagi penerima zakat. Oleh karena itu, agar pengelolaan zakat menjadi produktif bagi mustahik, maka dalam pelaksanaan pengumpulan dan pemungutan serta penyaluran zakat harus didasarkan pada undang-undang. Pendistribusian zakat kepada mustahik dan pengumpulan zakat dari Muzakki mempunyai dampak positif bagi perekonomian (Amir, 2017).

Implikasi dari pembayaran zakat oleh Muzakki kepada mustahik dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatkan produksi. dengan asumsi bahwa para Muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga. Akibatnya zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian (Amir,2017).

Selanjutnya pengaruh penerimaan zakat bagi mustahik adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang yang membutuhkan
2. Mengurangi masalah sosial
3. Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat yang membutuhkan (Amir, 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, zakat bagi Muzakki, bagi mustahik dan bagi perekonomian secara makro akan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Berbeda dengan pajak, peningkatan penarikan pajak bagi produsen maupun orang perorang akan mengurangi pendapatan. Hal ini disebabkan karena:

1. Pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan zakat.
2. Pembayaran pajak dipaksakan kepada wajib pajak karena itulah penarik pajak cenderung menurunkan permintaan bagi rumah tangga dan menaikkan harga bagi produsen untuk menutupi pengeluaran pajak. Bagi produsen, pajak merupakan biaya sedangkan zakat bagi produsen adalah sebagai pengeluarankewajibannya sebagai hamba Allah.

Penerimaan zakat bagi negara ini bertujuan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi sejahtera. Apabila penerimaan zakat yang didapat negara berasal dari *fay'* maka negara diperbolehkan untuk mengambil pajak dari masyarakat yang memiliki banyak kekayaan tetapi apabila pajak yang diterima tidak cukup maka negara bisa melakukan pemerataan terhadap zakat tersebut (Takaful) (Amir,2017).

Zakat berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik. Dengan meningkatnya pendapatan mustahik, maka permintaan akan bergerak dari D0 ke D1. Dengan adanya peningkatan permintaan total jelas akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, dengan ditingkatkannya pajak, maka produsen atau Muzakki akan membebankan pajak tersebut pada harga jual produknya, akibatnya harga produk akan naik. Dengan naiknya harga jual maka permintaan turun dan selanjutnya penawaran atau supply akan menurun dari S0 ke S1 akan menurunkan kinerja ekonomi secara umum artinya kesejahteraan masyarakat secara umum turun (Amir, 2017).

Ada beberapa urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat di

Indonesia menurut Ismail (2014) yaitu:

1. Lembaga Zakat

Lembaga zakat adalah lembaga yang dimiliki oleh pemerintah untuk membagikan dan mensosialisasikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lembaga zakat tidak hanya ada yang nasional namun adapula yang swasta. Lembaga zakat yang nasional di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional tujuannya adalah mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat telah diatur dalam peraturan di Indonesia. Manfaat peraturan ini adalah agar pemerintah lebih jelas memenuhi kewajiban zakat di Indonesia. Akibatnya potensi yang seharusnya menjadi solusi alternative untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

3. Sumber Pendapatan Negara

Dalam perekonomian Indonesia, zakat dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga dapat menambah pendapatan negara. Dalam pemerintahan masa Umar bin Khatab pajak disebut sebagai zakat.

4. Tidak Adanya Jaminan Transaksi

Zakat dimaksudkan untuk membantu orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar membuat orang-orang tersebut sejahtera pada masa selanjutnya dan mereka mampu menjadi orang yang mengeluarkan zakat, bukan orang yang menerima zakat lagi.

5. Produk Perekonomian Dalam Islam

Zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi Islam secara murni. Karena produk ekonomi Islam belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Mengingat bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia masih relatif muda dalam dunia perbankan.

6. Menyalurkan Modal

Zakat yang dikumpulkan dan akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga zakat ini dapat memberikan syarat apakah usahanya dapat direkrut tenaga kerja yang lain. Apabila usaha tersebut berkembang bahkan maju, maka usaha tersebut mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa multiplier effect.

7. Pembentukan Lembaga Keuangan

Melalui sejumlah LKMS (lembaga keuangan mikro syariah), lembaga zakat dapat menjadi *agent of development*. Maksudnya disini adalah LKMS sebagai lembaga yang berkedudukan strategis sehingga dapat mengatur target dari pengusaha dalam bidang ekonomi. Sehingga dengan adanya kerjasama antara lembaga zakat dan LKMS, maka LKMS akan menjadi gerakan pemberdayaan yang memiliki sifat dan karakteristik khusus.

8. Pembangunan Industri

Baitul Maal Wa Tamwil adalah industri dan kegiatan yang memberdayakan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Hal tersebut merupakan langkah konkret pemberdayaan yang ditujukan untuk

para mustahiq. Sehingga ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu:

1. Menciptakan Lapangan Kerja

Melalui modal yang telah didapatkan dari beberapa usaha maka dapat menambah lapangan pekerjaan di kalangan orang-orang penerima zakat.

2. Meningkatkan Usaha

Modal berguna pula untuk meningkatkan usaha aktifitas ekonomi dari masyarakat agar usaha tersebut dapat bergerak yang menunjukkan adanya perkembangan ekonomi.

3. Melakukan Latihan

Latihan yang dimaksud disini adalah bekal yang diberikan kepada masyarakat untuk berlatih sehingga ilmu yang mereka dapatkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam mengembangkan usaha.

4. Membentuk susunan organisasi

Dalam lembaga zakat adapula bantuan modal dari orang-orang yang menerima zakat. Tujuan membentuk struktur organisasi ini adalah memperkuat dan mengatasi persoalan pada kalangan anggota masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan menjadi sejahtera.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Berikut ada penelitian yang sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fery Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul pengaruh religiusitas, kepercayaan, dan reputasi terhadap minat Muzakki dalam membayar zakat profesi memiliki tujuan untuk mengerahui masalah dan fenomena dalam pembayaran zakat terutama dalam penyaluran zakat yang belum optimal sehingga menyebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan pada mustahiq. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berjudul tentang Pengaruh Pendapatan, Religiusitas dan Sosialisasi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sheila dengan judul pengaruh kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap rendahnya minat masyarakat muslim berzakat melalui badan amil zakat nasional di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Peneliti Sheila Aulia Eka Larasati, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Tujuan peneliti mengambil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kepercayaan, variabel religiusitas dan variabel terhadap rendahnya minat zakat masyarakat berzakat melalui Baznas Labusel.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mislahul yang berjudul analisis faktor yang mempengaruhi minat Muzakki membayar zakat pertanian di Desa Karangagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Peneliti Mislahul Fauziah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Tujuan peneliti mengambil penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh keimanan,

pemahaman zakat, sosialisasi, pendidikan, pendapatan, kepedulian sosial dan kepuasan terhadap minat Muzakki membayar zakat pertanian di Desa Karangagung. Persamaan nya menggunakan metode kuantitatif. Perbedaanya Penelitian ini membahas tentang Analisis faktor yang mempengaruhi minat Muzakki membayar zakat pertanian di Desa Karangagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berjudul tentang Pengaruh Pendapatan, Religiusitas dan Sosialisasi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Penelitian dengan judul Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Tanjung Jabung Timur Sejahtera. Peneliti Aisda Purnama Sarah, Universitas Jambi. Tujuan peneliti mengambil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan maqashid syariah. Persamaan nya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaanya dari Penelitian tersebut penelitian ini meneliti tentang efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik program tersebut yang dilihat dari perspektif maqashid syariah. Sementara penelitian membahas tentang pengaruh Pendapatan, religiusitas dan sosialisasi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Penelitian dengan judul Pengaruh sosialiasi terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa keungan syari'ah Yogyakarta. Peneliti Akip Sakula Bewi Yanto, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap minat. Hasilnya ada pengaruh sosialisasi terhadap minat.

Menggunakan metode kuantitatif dan jenis asosiatif. Persamaan yang dilakukan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel bebas yang sama yakni religiusitas dalam membayar zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang penulis akan mengambil lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Agus Suprayogi tentang faktor yang berpengaruh dalam keinginan dan preferensi pengusaha mikro untuk berzakat ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi keinginan dan Preferensi Pengusaha Mikro untuk berzakat. Persamaan metode yang digunakan adalah kuantitatif. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan zakat, tingkat keyakinan, dan tingkat ibadah terhadap preferensi perusahaan mikro dalam membayar zakat perdagangan.
7. Penelitian yang dilakukan Muhammad Abdul Aziz dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pengaruh pemahaman, religiusitas dan kondisi keuangan Muzakki terhadap kepatuhan zakat profesi di kota bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, religiusitas dan kondisi keuangan Muzakki terhadap kepatuhan Zakat profesi di kota. Metode penelitian tersebut adalah kuantitatif yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemahaman muzakki dengan kepatuhan zakat profesi. Yang menyamakan penelitian ini adalah variabel yang digunakan salah satunya adalah variabel bebasnya adalah religiusitas dan perbedaannya adalah variabel dependen yang digunakan adalah zakat profesi di Yogyakarta.
8. Penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas, Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Peneliti Ulfi Fariatul Ummaya Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tujuan peneliti mengambil penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pemahaman zakat profesi dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

9. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Solihin tentang Pengaruh Religiusitas dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Lazizmu Kota Medan. Berdasarkan hasil dari penelitian ditunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat muzakki dalam membayar zakat, sedangkan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.

2.9 Kerangka Pemikiran

Zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan pengambilan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada orang atau golongan tertentu atau yang berhak menerimanya.


Pendapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya telah dilandasi oleh fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk pendapatan halal wajib dikeluarkan

zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Religiusitas disebut sebagai kepercayaan kepada Tuhan, yang ditandai dengan kesholehan dan semangat keagamaan, sehingga semakin kuat kepercayaannya kepada Tuhan, maka semakin tinggi pula tingkat religiusitasnya. Menurut Eka Destriyanti Pristi (2019) semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka semakin tinggi pula minat muzakki dalam membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat.

Sosialisasi adalah cara menyampaikan atau menyebarluaskan dan mempublikasikan aktivitas, kegiatan dan informasi terkait dengan zakat sehingga gambaran tentang zakat yang dikeluarkan dapat dilihat. Menurut Uud Wahyudin (2018), Sosialisasi zakat merupakan seluruh usaha yang diarahkan pada pencapaian untuk membangkitkan keinginan umat islam untuk mengeluarkan zakat, menciptakan kesadaran umat islam terhadap kewajiban membayar zakat.

Pada penelitian ini terdapat faktor yang mempengaruhi zakat yaitu pendapatan, religiusitas dan sosialisasi sehingga kerangka penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka yang menjadi variabel X

(independen) yaitu pendapatan (X1), religiusitas (X2) dan sosialisasi (X3) berpengaruh terhadap variabel Y (dependen) yaitu kepatuhan dalam berzakat, yang artinya pendapatan, religiusitas dan sosialisasi mempengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dari kerangka di atas, peneliti menganalisis pengaruh signifikan terhadap pendapatan, religiusitas, dan sosialisasi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap lembaga pengelola zakat yang berperan penting untuk menyalurkan kepada orang yang membutuhkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.10 Hipotesis

Pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara.

Hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut :

H0 : Pendapatan, religiusitas dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

H1 : Pendapatan, religiusitas dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.